



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI DI LINGKUP BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan terhadap permohonan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi di Lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi di Lingkup Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5748);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Izin usaha jasa konstruksi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI SURAT USAHA IZIN JASA KONSTRUKSI DI LINGKUP BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
12. Tim pembina jasa konstruksi adalah Tim lintas satuan kerja perangkat daerah yang diketuai oleh Asisten yang membidangi pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan.
13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi; dan
- (2) Mendukung terwujudnya pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi yang cepat dan transparan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tatacara pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III

SOP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi dengan cara mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun

2013 tentang izin usaha jasa konstruksi disertai surat pengantar dari instansi yang menerbitkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 5

Tim Teknis Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi

- a) Jika Jika lengkap dan benar maka dibuatkan draf rekomendasi izin usaha jasa konstruksi
- b) Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 6

Kepala bagian Perekonomian dan Pembangunan melakukan koreksi terhadap draf rekomendasi izin usaha jasa konstruksi yang akan diajukan ke Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi untuk di tandatangani

- a) Apabila telah benar maka Kepala Bagian Ekobang memaraf rekomendasi IUJK.
- b) Apabila belum benar draf dikembalikan ke Tim teknis

Pasal 7

Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan selaku ketua tim Pembina jasa konstruksi memeriksa draf rekomendasi izin usaha jasa konstruksi

- a) Apabila benar maka rekomendasi izin usaha jasa konstruksi di tandatangani.
- b) Apabila belum benar maka rekomendasi izin usaha jasa konstruksi dikembalikan ke Kepala Bagian

Pasal 8

Tim teknis mengarsipkan dan menyerahkan rekomendasi yang telah ditandatangani ke pemohon.

Pasal 9

Pemohon menerima rekomendasi izin usaha jasa konstruksi

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi di Bagian Perekonomian dan Pembangunan wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam Standar Operasional Prosedur pemberian rekomendasi izin usaha jasa.
- (2) Setiap pejabat dan pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi di Bagian Perekonomian dan Pembangunan wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.

- (3) Setiap pejabat dan pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi di Bagian Perekonomian dan Pembangunan wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama secara maksimal dalam rangka upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat dan pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi di Bagian Perekonomian dan Pembangunan wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi di Bagian Perekonomian dan Pembangunan dapat disediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi di Bagian Perekonomian dan Pembangunan secara efisiensi, efektif dan tepat waktu sesuai standar waktu maksimum untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi di Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Nopember 2016
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

M. IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 53

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 52 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN
 USAHA JASA KONSTRUKSI DI LINGKUP BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
 PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
 SELATAN

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Bupati Hulu Sungai Selatan
	Nama SOP	REKOMENDASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Dasar Hukum :
<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang izin usaha jasa konstruksi; b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 01/Prt/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
Keterkaitan :
SOP Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
Peringatan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kualifikasi Pelaksana :
<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu; d. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
Peralatan/Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat pendukung penelitian berkas permohonan; b. Perangkat komputer; c. Jaringan Internet; dan
Pencatatan dan Pendataan :
<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas permohonan; b. Rekomendasi yang telah diterbitkan; dan c. Surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) yang telah diterbitkan.

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pemohon	Tim Teknis	Kepala Bagian	Asisten Administrasi dan Pembangunan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	7	11	12	13
1	Membawa kelengkapan berkas permohonan rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)					<ul style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar dari SKPD penandatanganan Surat IUJK. b. Mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Perda Kab. HSS Nomor 8 Tahun 2013. c. Menyerahkan rekaman akta pendirian BUJK. d. Menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan. e. Menyerahkan Rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga f. Menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari penanggung jawab teknik badan usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga g. Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Badan Usaha (izin baru). h. Menyerahkan rekaman KTP, NPWP, Ijazah pendidikan formal SKA, SKT BUJK dalam hal terjadi pergantian i. Menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dengan asosiasi (izin baru). j. Membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggung jawab Utama Badan Usaha k. Menyerahkan rekam Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku l. Menyerahkan rekam NPWP yang masih berlaku m. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan ijin perpanjangan dikuasakan. n. Menyerahkan rekam bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh (untuk perpanjangan SIUJK) 	10 menit	Kelengkapan berkas permohonan
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) <ul style="list-style-type: none"> a. Jika lengkap dan benar maka dibuatkan draf rekomendasi IUJK b. Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. 			lengkap		Kelengkapan berkas permohonan	20 menit	<ul style="list-style-type: none"> a. Draft rekomendasi IUJK b. Daftar hasil pemeriksaan kelengkapan
3	Melakukan koreksi terhadap draf rekomendasi IUJK yang akan diajukan ke Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi untuk di tandatangi <ul style="list-style-type: none"> a. apabila telah benar maka Kepala Bagian Ekobang memaraf rekomendasi IUJK. b. Apabila belum benar draf dikembalikan ke Tim teknis 			Draf sudah benar		<ul style="list-style-type: none"> a. Draft rekomendasi IUJK. b. Hasil pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan IUJK 	10 menit	Draf rekomendasi IUJK sudah diparaf Kabag Ekobang

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pemohon	Tim Teknis	Kepala Bagian	Asisten Administrasi dan Pembangunan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	7	11	12	13
4	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan memeriksa draf rekomendasi IUJK a. Apabila benar maka rekomendasi IUJK di tandatangi. b. Apabila belum benar maka rekomendasi IUJK dikembalikan ke Kepala Bagian					Draf rekomendasi IUJK sudah diparaf Kabag Ekobang	10 menit	Rekomendasi IUJK yang telah ditandatangani
5	Mengarsip dan menyerahkan rekomendasi yang telah ditandatangani ke pemohon.				Draf sudah benar		8 menit	Rekomendasi yang telah ditandatangani
6	Menerima rekomendasi IUJK						2 menit	Rekomendasi IUJK

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY